

# MEWUJUDKAN PERADILAN UMUM YANG AGUNG MELALUI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

oleh: Herri Swantoro

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

## A. Pendahuluan

Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 telah menetapkan visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” atau *Indonesian Court Performance Excellence* (ICPE). Badan Peradilan Umum (Badilum) sebagai salah satu unit eselon I di bawah MA menerjemahkannya menjadi “Terwujudnya Kemandirian Peradilan Umum yang Agung” melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga teknis dan peningkatan pelayanan di bidang administrasi kepada masyarakat.

Ketua Mahkamah Agung dalam pidato tertulisnya pada peringatan hari jadi MA yang ke-71 menekankan pentingnya disiplin dan etos kerja seluruh aparatur pengadilan, baik hakim maupun non hakim. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 7, 8, dan 9 Tahun 2016 menjadi titik tolak dari pidato tersebut. Perma No. 7 mengatur penegakan disiplin kerja hakim, Perma No. 8 berisi tentang pengawasan dan pembinaan, serta Perma No. 9 mengatur tentang pedoman penanganan pengaduan masyarakat. Ketiga regulasi tersebut merupakan respon atas adanya ulah yang tidak profesional dari beberapa oknum aparat peradilan yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Pencapaian suatu peradilan yang agung didukung oleh terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut: (1) tata organisasi yang jelas dan terukur; (2) proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional; (3) lingkungan kerja yang kondusif; (4) Sumber Daya Manusia yang kompeten; (5) pengawasan yang efektif; (6) pelayanan publik prima; (7) manajemen informasi handal; (8) berbasis teknologi informasi; (9) kekuasaan yang indepen-

den, efektif, dan berkeadilan; serta (10) anggaran berbasis kinerja.

## B. Akreditasi Badilum

Tidak dapat dipungkiri bahwa semangat yang terkandung dalam ketiga perma di atas adalah bagian dari Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) yang bertujuan mewujudkan performa peradilan Indonesia yang unggul (ICPE). Dengan sistem skoring, terdapat 7 (tujuh) kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat meraih sertifikat penjaminan mutu dari Badilum yakni *Leadership, Strategic Planning, Customer Focus, Document System, Resource Management, Process Management, dan Performance Results*. Sistem penjaminan mutu ini telah disesuaikan dengan standar Sertifikasi ISO 9001-2008 (sekarang ISO 9001-2015) dan diperkaya dengan penerapan *International Framework for Court Excellence*, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan standar pengawasan dari Badan Pengawas MA.

Program Akreditasi Penjaminan Mutu telah berlangsung sejak tahun 2015. Program ini diawali dengan penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1639 / DJU / SK / OT.01.1 / 9 / 2015 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Badilum telah memberikan sertifikat kepada 67 (enam puluh tujuh) pengadilan negeri dan 7 (tujuh) pengadilan tinggi. Badilum sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri tentunya akan memberikan perhatian yang besar atas ko-

mitmen seluruh insan yang terlibat dalam program akreditasi ini, serta mempertimbangkan pencapaian ini sebagai prestasi yang patut untuk diberikan penghargaan.

Akreditasi Penjaminan Mutu diartikan sebagai penjaminan mutu pelayanan kepada pencari keadilan, Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu cara dalam mewujudkan ICPE, selain 2 (dua) cara lainnya, yakni melalui evaluasi diri dan sertifikasi. Akreditasi merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Evaluasi diri merupakan kegiatan refleksi terhadap keadaan diri sendiri berdasarkan data maupun fakta yang ada, baik itu kekuatan, keterbatasan, peluang/kesempatan dan ancaman (*strength, limitation, opportunity and threat*) yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran pada pengadilan dan ditindaklanjuti dengan membangun semangat perubahan (*improvement to change*). Sedangkan sertifikasi adalah keputusan Komite Pengambil Keputusan Akreditasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas penilaian hasil audit/assessment Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri dalam bentuk pemberian sertifikat akreditasi.

Akreditasi dimulai dari adanya keinginan dari semangat insan pengadilan yang bersangkutan untuk membangun suatu perubahan (*improvement to change*). Semangat tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen permohonan akreditasi yang terdiri dari berbagai syarat yang selanjutnya disampaikan kepada Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM). Dalam hal persyaratan dipandang lengkap maka TAPM akan melakukan kunjungan (*on site visit*) ke pengadilan tersebut. Atas kunjungan tersebut selanjutnya TAPM akan menyusun laporan kunjungan berupa laporan audit. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Komite Keputusan Akreditasi (KKA). Komite terus melakukan pengawasan sekaligus melakukan survei kepuasan pelanggan kepada masyarakat sebanyak 2 (dua) kali. Apabila hasil survei membuktikan bahwa penyelenggaraan seluruh aktivitas di pengadilan dimaksud telah memenuhi syarat maka Komite

akan menyetujui akreditasinya. Proses akreditasi ini berlangsung rata-rata selama 3 (tiga) tahun.

### **C. Berbasis Teknologi Informasi**

Dalam praktiknya sehari-hari layanan administrasi peradilan bertumpu pada 2 (dua) bagian besar, yaitu kesekretariatan dan kepaniteraan. Kedua bagian tersebut memegang peranan yang sangat besar dalam menunjang pelaksanaan fungsi badan peradilan secara administratif. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah perkara yang ditangani oleh suatu pengadilan pada umumnya melebihi kapasitas dari sumber daya manusia yang tersedia pada pengadilan tersebut, baik tenaga hakimnya, panitera, maupun panitera penggantinya. Kondisi seperti inilah yang menjadi latar belakang perlunya dilakukan inovasi dalam tata kelola badan peradilan.

Terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan untuk mewujudkan Badilmintun Yang Agung, yakni melalui penerapan:

1. *Case Management System* (CMS). Ini merupakan sistem informasi yang dirancang untuk penanganan perkara mulai dari pemberian informasi tentang prosedur beracara, penyampaian permohonan secara *on-line*, perkembangan penanganan perkara, jadwal sidang, risalah sidang, dan putusan. Di masa mendatang, pendaftaran gugatan idealnya dapat dilakukan secara *on-line* sehingga praktik-praktik pungli untuk mempersulit para pencari keadilan dapat dicegah dan dibebantas. Seluruh informasi mengenai pendaftaran, persidangan, dan putusan disampaikan secara *on-line*, baik melalui *e-mail* maupun fitur pada aplikasi telepon seluler (*gadget*). Selain itu apabila dibutuhkan pada keadaan mendesak maka dapat dilakukan persidangan melalui *tele-conference*. Dalam hal adanya pembayaran biaya perkara maka seluruh pembayarannya harus dilakukan melalui lembaga perbankan. Perbankan yang ditunjuk selanjutnya akan menginformasikan secara harian kepada kepaniteraan pengadilan mengenai biaya-biaya perkara yang telah dibayarkan agar dicocokkan dengan permohonan pendaftaran perkara yang diajukan. Apabila sesuai

maka perkara dimaksud dapat segera diproses administrasinya untuk pemeriksaan selanjutnya. Untuk tersedianya CMS yang efektif dan efisien maka kesekretariatan pengadilan perlu mempersiapkan ruang sidang dan keamanan sidang yang memadai secara kualitas dan kuantitas, jadwal sidang yang dapat diakses secara terbuka, serta anggaran yang mencukupi untuk segala keperluan penerapan CMS tersebut.

2. *Audio to Text Recording (ATR)*. Aplikasi ini berfungsi untuk mengubah suara menjadi bentuk teks atau tulisan. Selain itu aplikasi ini juga dapat digunakan untuk merekam dialog antar pihak selama proses persidangan yang kemudian diubah menjadi teks atau tulisan. Aplikasi ini akan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan. ATR sangat membantu hakim dalam membuat putusan, dan membantu panitera dalam membuat Berita Acara Persidangan (berguna untuk proses persidangan selanjutnya), secara cepat sehingga berkas perkara yang diputus bisa segera disampaikan kepada para pihak. Idealnya pada masa mendatang setiap ruang sidang pengadilan memiliki ATR. Pengembangan aplikasi

ATR akan menjadi tanggung jawab bagian kepaniteraan pengadilan.

#### **D. Penutup**

Strategi Badilum dalam mewujudkan Visi MA dibangun berdasarkan konsep "*Bottom Up*" dimana pencapaian ICPE dimulai dari pengadilan tingkat pertama kemudian ke tingkat banding yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya Visi Mahkamah Agung secara menyeluruh. Dalam kesempatan ini Badilum mengajak dan mendorong pengadilan negeri lainnya untuk segera mengajukan permohonan akreditasi ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dalam hal ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak tanpa kecuali apabila MA ingin mencapainya sebelum tahun 2035.

Badilum juga mengajak civitas akademik seluruh universitas di nusantara untuk membuka jurusan maupun program studi dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang mendukung pengembangan dan pelaksanaan program akreditasi penjaminan mutu tersebut demi melahirkan sumber daya manusia sarjana yang terampil dan berintegritas untuk bergabung menjadi aparatur peradilan. Aparatur peradilan yang handal dan profesional sangat diperlukan dalam Reformasi Birokrasi dan Akreditasi Penjaminan Mutu yang sedang dijalankan Badilum khususnya dan MA pada umumnya.